

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak memiliki sifat memaksa yang didasarkan undang-undang, dikenakan kepada orang pribadi maupun badan dan imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan kesejahteraan rakyat (Waluyo,2017). Pembayaran pajak oleh wajib pajak ini adalah bentuk keterlibatan untuk pemberian dan pembangunan nasional (Panggiarti,2020). Pajak berdasarkan fungsinya yaitu fungsi *budgetair* bertujuan untuk mendapatkan aliran kas masuk ke pwindapatan negara. Berdasarkan fungsi ini kesadaran masyarakat dan kedisiplinan untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakan merupakan hal yang penting. Di indonesia, pemungutan pajak mengaku pada *self-assesment system* yang dimana wajib pajak dapat menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara guna menisngkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tanpa adanya pajak maka pemerintah negara akan terpuruk. Pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan, subsidi bahan bakar, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas umum semuanya bergantung pada penerimaan pajak. Penyumbang terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak. Wajib pajak dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Wajib pajak orang pribadi dan badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak dapat memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari persiapan, penghitungan dan pelaporan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Penggunaan jasa Konsultan Pajak

direkomendasikan untuk wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib Pajak yang menggunakan hak dan kewajiban perpajakan adalah bentuk kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Wajib pajak dalam menentukan tipe konsultan pajak tergantung pada tipe saran yang diharapkan konsultan pajak. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana saran dan tipe konsultan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Lusiana dan Elisa (2013), konsultan dibagi menjadi tiga jenis yaitu *creative consultant, honest consultant, serta cautious consultant*. Saran dari konsultan pajak juga dapat berdampak pada kepatuhan pajak. Saran yang dapat diperoleh wajib pajak dari konsultan pajak dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu, saran proaktif serta saran konservatif. Dalam memilih jenis konsultan pajak tergantung pada bentuk saran yang diharapkan dari konsultan pajak. Jadi kita bisa Lihat bagaimana saran dan tipe konsultan pajak dapat memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Frecknall-Hughes dan Kirchler (2015), konsultan Pajak salah satu layanannya yaitu layanan perencanaan pajak mengarah pada tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan tekanan beban pajak secara proaktif.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 pasal 1, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian

Khairannisa & Cheisviyanny (2019) yang menyimpulkan bahwa konsultan pajak banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan klien salah satunya adalah mampu mencari solusi yang tepat bagi perusahaan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta dapat menjalankannya dengan tepat waktu.

Konsultan pajak adalah orang yang membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Konsultan pajak memiliki kode etik yang harus ditaati kode etik berfungsi berfungsi untuk menjaga *independensi, profesionalisme*, dan integritas konsultan pajak dalam menjalankan profesi. Konsultan pajak bukan merupakan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/ 2014 pasal 3 untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak perlu untuk memenuhi persyaratan serta harus memenuhi izin Praktik yang diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Fransiska & Fajriana (2018), Konsultan Pajak dalam pekerjaannya adalah membantu kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak. Kebanyakan wajib pajak memilih konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit dan mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa, 2019). Banyak usaha kecil menengah memulai berkembang di Indonesia, sebagian besar wajib pajak kurang untuk mempertimbangkan dari sisi perpajakan yang harus dilakukan. Ketika usaha

mereka mulai berkembang, tidak sedikit yang terjebak masalah pajak, karena mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan sejak awal.

Ketidaktaatan tidak terjadi dalam kegiatan perpajakan dalam dunia usaha kecil dan menengah, banyak usaha besar dan profesional terjerat masalah pajak. Oleh karena itu peran Konsultan Pajak semakin diperlukan oleh berbagai perusahaan sebab keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan. banyak perusahaan yang tidak mempunyai konsultan pajak, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Rizki Yuli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang mendalam mengenai sejauh mana peran konsultan pajak dalam membantu menjalankan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak orang pribadi dan badan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka masalah penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah “Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan ”.

1.3 Persoalan Penelitian

Bagaimana peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak orang pribadi dan badan dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari persoalan di atas Adalah :

Untuk mendeskripsikan peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak orang pribadi dan badan dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan

2. Manfaat Penelitian

1) Akademik

Secara akademik, yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan peran konsultan pajak sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam kurikulum pendidikan perpajakan di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2) Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan bagi mahasiswa, wajib pajak, konsultan pajak, dan pemerintah terkait bagaimana peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan perpajakan WP OP dan Badan di kota kupang.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.